



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/07 September 20004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral S. Parman RT 002 RW. 005
Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL bin BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok Glow;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Prima;
- 2 [dua] bungkus rokok Surya;
- 3 (tiga) bungkus rokok Ares;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Kretek;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Premium;
- Uang tunai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sa'dijah.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan LACOSTE;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAISAL bin BAMBANG IRAWAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam toko milik saksi Sa'dijah yang terletak di Jl. Jendral S. Parman RT.002 RW.002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sa'dijah melalui belakang rumah yang berdekatan dengan laut dan setelah sampai disana kemudian terdakwa naik sebatang kayu yang sandar di dapur rumah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Sa'dijah yang diikat tali dan setelah berhasil melepas tali kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju toko miik saksi Sa'dijah;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka etalase toko untuk mengambil 20 [dua puluh] bungkus rokok berbagai merk yang ditata di dalam etalase, kemudian terdakwa melihat ada dompet warna hitam lalu terdakwa membukanya ada uang tunai sebesar Rp.70.000,00 [tujuh puluh ribu rupiah] lalu diambil dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kaleng biskuit nabati dengan bagian atas kaleng diisolasi dan ada lubang untuk memasukkan uang lalu terdakwa menggoyang-goyang kaleng tersebut untuk memastikan berisi uang;
- Bahwa setelah terdakwa yakin isi kaleng tersebut berisi banyak uang kemudian dibawa kabur bersama 20 [dua puluh] bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00 [tujuh puluh ribu rupiah] melalui pintu belakang yang dipakai sebagai jalan masuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sa'dijah di dalam kaleng biskuit nabati tersebut berisi uang sekitar Rp.7.500.000,00 [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] dengan rincian dari bulan April s/d bulan Agustus yang berarti 5 [lima] bulan sementara setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,00 [satu juta lima ratus ribu rupiah] sehingga $5 \times \text{Rp.1.500.000,00} = \text{Rp.7.500.000,00}$ [tujuh juta lima ratus ribu rupiah];
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Sa'dijah mengalami kerugian sekitar Rp.7.937.000,00 [tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah] dengan rincian sebesar Rp.367.000,00 [tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah] adalah nilai 20 [dua puluh] bungkus rokok berbagai merk, uang tunai Rp.70.000,00 [tujuh puluh ribu rupiah] dan uang tunai Rp.7.500.000,00 [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] yang berada di dalam kaleng biskuit nabati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **SA'DIJAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB saksi kehilangan uang sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi selanjutnya saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa ada Terdakwa membawa kaleng biskuit nabati warna kuning naik dari belakang rumah dan dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Labib mengecek Terdakwa ke rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saksi BASori telah menggeledah lemari Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisikan 16 (enam belas) bungkus rokok;
- Bahwa saksi menyimpan 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas, uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) berada dalam kaleng biskuit nabati berada di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi MACHSUN, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB saksi Sa'dijah kehilangan uang sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi Sa'dijah selanjutnya saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa ada Terdakwa membawa kaleng biskuit nabati warna kuning naik dari belakang rumah dan dibawa pulang oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Labib mengecek Terdakwa ke rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saksi Basori telah menggeledah lemari Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisikan 16 (enam belas) bungkus rokok;
- Bahwa saksi Sa'dijah menyimpan 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas, uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) berada dalam kaleng biskuit nabati berada di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saksi M. LABIB, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB saksi Sa'dijah kehilangan uang sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi Sa'dijah selanjutnya saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa ada Terdakwa membawa kaleng biskuit nabati warna kuning naik dari belakang rumah saksi Sa'dijah dan dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengecek Terdakwa ke rumahnya namun tidak menemukan;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saksi Basori telah menggeledah lemari Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisikan 16 (enam belas) bungkus rokok;
- Bahwa saksi Sa'dijah menyimpan 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas, uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) berada dalam kaleng biskuit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabati berada di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Saksi BASORI, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB saksi Sa'dijah kehilangan uang sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB saksi Labib datang ker umah saksi mencari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian saksi Labib memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sa'dijah;
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menggeledah lemari Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisikan 16 (enam belas) bungkus rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sa'dijah sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas, 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok di dalam etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kaleng biskuit nabati di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi Sa'dijah;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut dengan cara Terdakwa lTerdakwa membuka pintu belakangn ewat belakang rumah saksi Sa'dijah kemudian naik melalui sebatang kayu yang bersandar di dapur rumah tersebut setelah Terdakwa berhasil naik dengan membuka tali yang terikat dipintu tersebut kemudian Terdakwa masuk melihat saksi Sa'dijah sedang tidur, lalu Terdakwa masuk masuk ke dalam toko di rumah tersebut dan membuka etalase mengambil semua rokok yang di tata di etalase lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet kemudian Terdakwa meliat kaleng biskuit yang ada lubang untuk memasukkan uang kemudian Terdakwa bawa kaleng biskuit tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa membuka kaleng biskuit kemudian Terdakwa menghitung uang yang ada di dalam kaleng biskuit berjumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang yang dikeluarkan dari dompet sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pos kamling dan membuang kaleng biskuit warna kuning;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah lalu terdakwa mendengar suara saksi Labib memanggil Terdakwa namun Terdakwa diam dan beberapa lama kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa memnggunakan uang tersebut sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk beli makan, beli rokok dan bayar hutang;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama pada saat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Glow, 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Prima, 2 [dua] bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Ares, 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Kretek, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (dua) bungkus rokok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dji Sam Soe Premium, dan uang tunai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sa'dijah sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas, 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kaleng biskuit nabati di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi Sa'dijah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut dengan cara Terdakwa I Terdakwa membuka pintu belakangn ewat belakang rumah saksi Sa'dijah kemudian naik melalui sebatang kayu yang bersandar di dapur rumah tersebut setelah Terdakwa berhasil naik dengan membuka tali yang terikat dipintu tersebut kemudian Terdakwa masuk melihat saksi Sa'dijah sedang tidur, lalu Terdakwa masuk masuk ke dalam toko di rumah tersebut dan membuka etalase mengambil semua rokok yang di tata di etalase lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet kemudian Terdakwa meliat kaleng biskuit yang ada lubang untuk memasukkan uang kemudian Terdakwa bawa kaleng biskuit tersebut melalui pintu belakang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa membuka kaleng biskuit kemudian Terdakwa menghitung uang yang ada di dalam kaleng biskuit berjumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang yang dikeluarkan dari dompet sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pos kamling dan membuang kaleng biskuit warna kuning;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah lalu terdakwa mendengar suara saksi Labib memanggil Terdakwa namun Terdakwa diam dan beberapa lama kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk beli makan, beli rokok dan bayar hutang;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama pada saat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok yaitu pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain.*
3. *Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ia yang diketahui FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN sebagai terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian dan sepenuhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sa'dijah sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas, 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kaleng biscuit nabati di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi Sa'dijah;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas, 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Sa'dijah;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan "dengan maksud" (met het oogmerk) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam dompet berada di etalase bagian atas, 20 (dua puluh) bungkus rokok di dalam etalase bagian atas dan uang tunai sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kaleng biskuit nabati di dalam etalase bagian bawah yang berada di dalam rumah saksi Sa'dijah tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa rumah yang dimasuki oleh terdakwa adalah rumah milik orang lain yaitu milik saksi Sa'dijah bukan rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tersebut adalah dilakukan dengan cara yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sa'dijah sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta 20 (dua puluh) bungkus rokok di rumah saksi di Jalan S. Parman RT 002 RW 002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang ewat belakang rumah saksi Sa'dijah kemudian naik melalui sebatang kayu yang bersandar di dapur rumah tersebut setelah Terdakwa berhasil naik dengan membuka tali yang terikat dipintu tersebut kemudian Terdakwa masuk melihat saksi Sa'dijah sedang tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko di rumah tersebut dan membuka etalase mengambil semua rokok yang di tata di etalase lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet kemudian Terdakwa melihat kaleng biskuit yang ada lubang untuk memasukkan uang kemudian Terdakwa bawa kaleng biskuit tersebut melalui pintu belakang;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok Glow, 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Prima, 2 [dua] bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Ares, 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Kretek, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Premium, dan uang tunai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus rokok Glow;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Prima;
 - 2 [dua] bungkus rokok Surya;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Ares;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Sampurna Kretek;
 - 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Premium;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sa'dijah.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan LACOSTE;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, **QURAIISIYAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.** dan **WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SALMET SUGIARTO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WITNO, S.H.